

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT 58 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHANTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KOMPA KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 118/PP.04. I-BA/3202/2023

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Pemberhentian Sdr. Topan fatah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kompa Kecamatan parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 januari 2023